

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM
MATCH DAY 27
ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KENYATAAN (BAGIAN 3)

C. PERBANDINGAN HUKUM

Perkataan “perbandingan” dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua atau lebih gejala tertentu. Dalam literatur ilmu hukum, istilah perbandingan hukum menunjukkan dua pengertian yang berbeda. Pertama, perbandingan hukum sebagai metode studi hukum; dan kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan), yang membanding-bandingkan sistem hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam satu negara saja, yang mempunyai sistem hukum yang pluralistik atau majemuk. Seperti misalnya Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat.¹

Bernard Arief Sidharta mengatakan “perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang di dalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku”.²

Studi perbandingan hukum dilakukan dengan maksud-maksud sebagai berikut:³

1. Untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
2. Untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan.
3. Untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
4. Untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.
5. Untuk merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
6. Untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum tersebut.

¹ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 178. Lihat juga H.Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220-221.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 178-179. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 221.

D. SEJARAH HUKUM

Sejarah Hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu serta membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Soejono Soekanto mengatakan sejarah hukum adalah bidang studi hukum yang mempelajari tentang perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam masyarakat tertentu.⁴

Satjipto Rahardjo mengatakan dengan mengetahui dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkannya, interaksi faktor-faktor yang mempengaruhinya, proses adaptasi terhadap hukum yang baru, fungsi lembaga-lembaga hukum tertentu, faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu, perkembangan lembaga-lembaga hukum dari suatu hukum tertentu, dan sebagainya, akan memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat.⁵

E. PSIKOLOGI HUKUM

Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut. Psikologi hukum dapat menelaah faktor-faktor psikologis apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperikelakuan normal), dan meneliti faktor-faktor apakah yang mungkin mendorong untuk melanggar kaidah hukum (berperikelakuan abnormal). Walaupun faktor lingkungan ada pengaruhnya, tetapi tinjauan utamanya adalah faktor pribadi. Sedangkan faktor lingkungan sosial secara analitis menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum, dan faktor lingkungan sosial budaya, terutama menjadi ruang lingkup penelitian dari antropologi budaya.⁶

Soerjono Soekanto dalam bukunya "Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum", menyebutkan secara terperinci pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum, yaitu:⁷

1. Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian iktikad baik, iktikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, mempertanggungjawabkan perbuatan, dan seterusnya.
2. Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku.

⁴ *Ibid.*, hlm. 180. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 222.

⁵ *Ibid.*, hlm. 181-182. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 223.

⁶ *Ibid.*, hlm. 185-186. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 227.

⁷ *Ibid.*, hlm. 186-187. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 228.

3. Untuk lebih menyasikan ketertiban dengan ketenteraman yang menjadi tujuan utama dari hukum.
4. Untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
5. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya.
6. Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.

F. POLITIK HUKUM

Secara etimologis istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*.⁸

Dalam bahasa Indonesia kata *rechts* berarti hukum, yang sampai hari ini belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoritis hukum tentang apa batasan dan arti ukum yang sebenarnya, namun untuk keperluan penulisan ini maka dapat kita ambil pendapat dari Sri Soemantri Martosoewignjo yang mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.⁹

Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*).¹⁰ Kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.¹¹

Dengan demikian dari sisi etimologis politik hukum secara singkat adalah kebijaksanaan hukum, dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.¹²

Di samping definisi secara etimologis, untuk melengkapi maka akan diberikan beberapa pendapat dari beberapa pakar mengenai definisi politik hukum secara terminologis. Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan

⁸ Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, 2006, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 19.

⁹ *Ibid.*, hlm.21.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III, Cet. I*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 149.

¹² Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, *op.cit.*, hlm.22.

demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).¹³

Mantan kepala BPN Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius contituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.¹⁴

Soedarto (Ketua Perancang KUHP) memberikan definisi bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi: 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembentukan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.¹⁶

Sebenarnya masih banyak rumusan atau definisi lain yang diberikan para ahli yang *concern* terhadap politik hukum, akan tetapi dari berbagai definisi yang ada di atas dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Selain itu. Politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.¹⁷

MP7™

¹³ *Ibid.*, hlm.26-27.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, *op.cit.*, hlm.27-28.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15-16.